



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nitanel Betty;
2. Tempat lahir : Oenali;
3. Umur/ tanggal lahir : 69 Tahun/17 November 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 021/007, Dusun C, Desa Mnelalete, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 04 RT 009 RW 004, kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NITANEL BETTY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NITANEL BETTY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah pisau bergagang pipa.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NITANEL BETTY pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020, bertempat di dalam kebun milik korban yang beralamat di RT/RW 021/007, Dusun C, Desa Mnelalete, kec. Amanuban Barat, Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SANCI NUBAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe



Bahwa berawal dari korban bersama dengan saksi ELKANA FAOT, dan saksi OSIAS IMANUEL SUNBANU berada di dalam kebun milik korban yang tujuannya untuk memotong pohon mahoni yang rencana pohon mahoni tersebut di jual kepada saksi ELKANA FAOT.

Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan marah marah dan langsung menemui korban bersama dengan saksi ELKANA FAOT dan saksi OSIAS IMANUEL SUNBANU dengan mengatakan kepada korban "sapa yang suruh lu potong ini pohon? Kemudian korban menjawab "saya mau potong na kenapa, ini pohon saya yang tanam" sehingga mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi langsung memegang tangan kanan milik korban dan mengangkat tangan kanan milik korban lalu memutar tangan kanan milik korban kearah atas namun karena korban merasa kesakitan, lalu korban berusaha untuk menarik tangannya tiba tiba tangan kiri terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) Bilah pisau mengarahkan pisau tersebut kearah tangan kanan korban sehingga mengenai pada tangan kanan milik korban yang mengakibatkan tangan kanan luka robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NITANEL BETTY, korban mengalami luka robek di pertengahan lengan bawah kanan sebelah dalam akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/42/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOHANES SUSANTO, dokter pemeriksa pada RSUD Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarci Nuban**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melukai tangan Saksi.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di RT/RW 021/007 Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Elkana Faot dan Osias Imanuel Sunbanu pergi ke kebun untuk menjual pohon kayu mahoni

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe



kepada Ekana Faot dan Osias Imanuel Sunbanu. Selanjutnya pada jam 15.00 Wita Terdakwa datang dengan istrinya dan marah-marah mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon yang ditanam oleh Saksi, mendengar perkataan saksi, Terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi mengangkat sambil memutar tangan saksi sehingga saksi merasa sakit;
- Bahwa karena Saksi merasa kesakitan maka saksi berusaha untuk menurunkan tangannya namun tiba-tiba tangan kiri Terdakwa yang saat itu memegang 1 (satu) bilah pisau diarahkan ke tangan kanan saksi dan mengena pada lengan tangan kanan saksi;
- Bahwa akibat terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi berobat ke rumah sakit dan mendapat perawatan luka berupa tiga jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tubuh tinggi dan besar sehingga Saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memuar tangan saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pohon yang dijual dan ditebang tersebut adalah milik Saksi yang telah ditanam kurang lebih dua puluh tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, atas pernyataan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Elkana Faot, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melukai tangan Sarci Nuban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di RT/RW 021/007 Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya Sarci Nuban bersama dengan Saksi dan Osias Imanuel Sunbanu pergi ke kebun untuk menjual pohon kayu mahoni kepada Saksi dan Osias Imanuel Sunbanu. Selanjutnya pada jam 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa datang dengan istrinya dan marah-marah mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Sarci Nuban mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon yang ditanam oleh Sarci Nuban, mendengar perkataan Sarci Nuban, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Sarci Nuban dan mengangkat tangan Sarci Nuban ke atas sambil memutarnya;
- Selanjutnya Saksi melihat Sarci Nuban meronta berusaha menurunkan tangannya namun tiba-tiba tangan Sarci Nuban terkena pisau yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi berobat ke rumah sakit dan mendapat perawatan luka berupa tiga jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sarci Nuban dan kemudian Sarci Nuban melaporkan hal tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, atas pernyataan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadapkan di persidangan karena laporan yang dibuat oleh Sarci Nuban kepada Polisi yang menyatakan Terdakwa telah melukai Sarci Nuban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Kebun RT/RW 021/007, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan istrinya menegur Sarci Nuban karena telah menebang pohon milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa karena Sarci Nuban tetap menebang pohon milik orang tua Terdakwa, maka Terdakwa memegang tangan Sarci Nuban dan mengangkat tangan Sarci Nuban ke atas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menikam Sarci Nuban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di kebun tersebut, Terdakwa memang sedang memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa tangan Sarci Nuban berdarah;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pegang tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, korban Sarci Nuban bersama dengan Elkana Faot dan Osias Imanuel Sunbanu sedang berada di kebun milik Korban yang berada di Desa Mnelalete, RT/RW 021/007, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan tujuan untuk menjual pohon kayu mahoni kepada Elkana Faot;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saat korban Sarci Nuban sedang menebang pohon mahoni, datanglah terdakwa Nitanel Betty bersama dengan istrinya marah-marah mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik terdakwa Nitanel Betty;
- Bahwa selanjutnya korban Sarci Nuban mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon yang ditanam oleh Korban sendiri, mendengar perkataan dari korban Sarci Nuban, Terdakwa emosi dan langsung memegang tangan kanan Korban dan mengangkat tangan Korban ke atas sambil memutarnya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu juga sedang memegang pisau;
- Selanjutnya karena merasa kesakitan, Sarci Nuban meronta berusaha melepaskan tangannya, dan pada saat itu tangan kanan Sarci Nuban terkena pisau yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/42/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Susanto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, berkesimpulan Korban Sarci Nuban mengalami luka robek di pertengahan lengan bawah kanan sebelah dalam yang diduga akibat benda tajam.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa **Nitanel Betty** dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nitanel Betty**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia



sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, korban Sarci Nuban bersama dengan Elkana Faot dan Osias Imanuel Sunbanu sedang berada di kebun milik Korban yang berada di Desa Mnelalete, RT/RW 021/007, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan tujuan untuk menjual pohon kayu mahoni kepada Elkana Faot;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saat korban Sarci Nuban sedang menebang pohon mahoni, datanglah terdakwa Nitanel Betty bersama dengan istrinya marah-marah mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik terdakwa Nitanel Betty;
- Bahwa selanjutnya korban Sarci Nuban mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon yang ditanam oleh Korban sendiri, mendengar perkataan dari korban Sarci Nuban, Terdakwa emosi dan langsung memegang tangan kanan Korban dan mengangkat tangan Korban ke atas sambil memutarnya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu juga sedang memegang pisau;
- Selanjutnya karena merasa kesakitan, Sarci Nuban meronta berusaha melepaskan tangannya, dan pada saat itu tangan kanan Sarci Nuban terkena pisau yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/42/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Susanto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, berkesimpulan Korban Sarci Nuban mengalami luka robek di pertengahan lengan bawah kanan sebelah dalam yang diduga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasari atas kehendak Terdakwa (*willens*) serta Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut yakni menimbulkan rasa sakit pada diri korban.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui jika akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada diri korban Sarci Nuban berupa luka robek di pertengahan lengan bawah kanan sebelah dalam yang diduga akibat benda tajam, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/42/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka “Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa Nitanel Betty tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan/pembinaan kepada individu (*social welfare*) dan sebagai perlindungan kepentingan masyarakat (*social defence*), sehingga pemidanaan yang dijatuhkan pada nantinya dapat membina dan membimbing Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, dapat mencegah Terdakwa ataupun masyarakat lain melakukan kejahatan yang sama, dapat memulihkan keseimbangan atas nilai dalam masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa, serta dapat mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini teradap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang pipa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Error! Not a valid link. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang pipa
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor **70/Pid.B/2020/PN Soe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Lukius Mells Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Alfredo Pandapotan Damanik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

2. ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELLU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)